

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jt. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731 Website: dpmptsp.gresikkab.go.id Email: bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor: 503.67/ 42 /437.74/2021

Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan; 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;

Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Nomor: 421.9/3648/437.53/2015

tanggal 07 Desember 2015;

Gresik Nomor Kabupaten dari Dinas Pendidikan Surat Rekomendasi

421.9/02/437.53/2019 tanggal 03 Januari 2019 ;

6. Permohonan dari Kelompok Bermain "Kasih Bunda"Nomor : 103/YPIPB/V/2020 tanggal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi 2020 Perihal Mei Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 12 Mei 2020 kepada Yayasan Pendidikan Islam Peduli Bangsa dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220007501326

Kepada:

Nama Satuan Pendidikan

: Kelompok Bermain Kasih Bunda

Alamat

Dusun Dukuhan RT 012 RW 004 Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten

Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Lailik Mujiti, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau

2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik:

Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;

4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal - hal yang melanggar Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal

2 4 MAR 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTS

KABUPATEN GRESIK

DINAS PEMANAMAN MODAL

Drs. MULYANTO, MM. Pembina Utama Muda NIP. 19610504 198003 1 001